



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

SAID ABDUL BASID, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir Barabai, 16 November 1988, Tempat Tinggal Mandingin RT. 005 Kec. Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan tanggal 26 April 2021 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 26 April 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Brb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2015 di Jenamas telah melangsungkan perkawinan dengan suami/isteri Pemohon bernama SYARIFAH RABIATUL ADAWIAH, yang dilangsungkan secara Agama islam dan telah dicatat di Kantor KUA JENAMAS sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/11/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (Satu) anak laki-laki, anak yang ke 1 (Satu) Pemohon, yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2016 dan diberi nama SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR BAHASYIM, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL7570079132 tanggal 23 Oktober 2015;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama Pemohon yang semula bernama SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR BAHASYIM dapat diganti menjadi SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR dengan alasan / dikarenakan nama yang ada terlalu Panjang.
4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri Barabai , maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Anak Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di kantor DUKCAPIL KAB. HST

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa nama Pemohon SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR BAHASYIM yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 7570079132 Tanggal 04 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAIL Kab HST dapat diganti dari SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR BAHASYIM dapat diganti menjadi SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Kepandudukan dan pencatatan sipil kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama Pemohon / anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7570079132 tanggal 04 November 2016 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
 4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada isi permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6307061611880003 atas nama Said Abdul Basid, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Said Abdul Basid No. 6307063005160008 tanggal 3-12-2018, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 104/11/X/2015 antara Said Abdul Basid dengan Syarifah Rabiatal Adawiah tanggal 23 Oktober 2015, yang diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-31102016-0006 tanggal 4 November 2016 atas nama SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR BAHASYIM, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat 1 sampai dengan 4 semuanya bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata bukti 1 sampai dengan 4 adalah fotocopy yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukt surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi SYARIFAH JAMILAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan keinginan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama Syarifah Rabiatul Adawiah tahun 2016, saat itu keduanya bertemu di dalam suatu acar pengajian di kampung Syarifah Rabiatul Adawiyah, lalu kedua abah dari pemohon dan ibu syarifah langsung bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Syarifah Rabiatul Adawiyah ini, lahir seorang putra yang bernama SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR BAHASYIM yang lahir tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa nama tersebut diberikan oleh guru mengaji pemohon;
- Bahwa saat ini, nama tersebut di rasa terlalu panjang dan menurut pemahaman yang diyakini saat sudah menyantumkan kata Sayyid di depan seharusnya nama keluarga Bahasyim, tidak perlu dicantumkan lagi;
- Bahwa atas dasar itu maka pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR;

2. **Saksi KARTIAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan keinginan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama Syarifah Rabiatul Adawiah tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Syarifah Rabiatul Adawiyah ini, lahir seorang putra yang bernama SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR BAHASYIM yang lahir tanggal 7 Oktober 2016;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, nama tersebut di rasa terlalu panjang;
- Bahwa atas dasar itu maka pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi maka diketahui bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Bukti P-2 dan P-4 tertulis SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR BAHASYIM menjadi SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR;

Menimbang, bahwa setiap perkara permohonan (voluntair) diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah yakni tepatnya di Mandingin RT. 005 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai, sehingga Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 bahwa anak Pemohon pada awalnya bernama SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR BAHASYIM yang bertanggal lahir pada 7 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dikarenakan alasan nama tersebut di rasa terlalu panjang dan menurut pemahaman yang diyakini pemohon saat sudah menyantumkan kata "Sayyid" di depan seharusnya nama keluarga "Bahasyim", tidak perlu dicantumkan lagi, sehingga pemohon ingin mengajukan pergantian nama anaknya dari SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR BAHASYIM menjadi SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR;

Menimbang, ternyata pergantian nama tersebut belum dapat dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri untuk dapat ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 hingga P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan SYARIFAH RABIATUL ADAWIAH pada 23 Oktober 2015, atas pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR BAHASYIM pada tanggal 7

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, dikarenakan alasan nama tersebut di rasa terlalu panjang dan menurut pemahaman yang diyakini pemohon saat sudah menyantumkan kata "Sayyid" di depan seharusnya nama keluarga "Bahasyim", tidak perlu dicantumkan lagi, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan pengantian nama anak pemohon dari SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR BAHASYIM menjadi SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut pada prinsipnya dilakukan atas dasar keinginan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan yang diajukan Pemohon adalah beralasan hukum dan oleh karena permohonan tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum ke-3 mengenai memerintahkan kepada Kantor Dukcapil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencatat tentang penggantian nama pada Akta Kelahiran nomor AL 7570079132 tanggal 04 November 2016, dari semula tercatat atas nama SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR BAHASYIM menjadi SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR merupakan hal yang di luar kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga permohonan tersebut dirasa kurang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena wajib dilaporkan oleh Penduduk dalam hal ini Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, Pemohon yang wajib untuk melaporkan adanya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, dengan demikian maka Pemohon perlu diperintahkan untuk melaporkan perubahan atau pergantian nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 145 Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon semula bernama SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR BAHASYIM menjadi SAYYID MUHAMMAD ALI SYAKIR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, untuk didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhamad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD RAFEI

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, SH

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya PNPB Relas | : Rp 10.000,- |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Brb